

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan umat islam. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat seperti itu jumlahnya cukup banyak, demikian pula dengan hadits.¹

Menurut Fairus Zadadi, ayat Al-Qur'an yang membicarakan zakat sejumlah 35 ayat, 30 di antaranya menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat, seperti dalam firman Allah Al-Baqarah:43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”*(QS. Al-Baqarah: 43).²

¹ Syakh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Pustaka Al-Kautsar, Cet.ke-1, Jakarta Timur, 2004, hlm.502

² Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, Semarang, 2012, hlm.20.

Di antara hadist Rasul saw. Yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar bawasanya Rasulullah bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ.

Artinya : *“Islam didirikan dari lima pilar: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”*³

Menurut istilah Fiqih, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya atau mampu dan sesuai dengan nisab untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerima, dengan aturan yang telah ditentukan di dalam syara'. Zakat yang berarti “tumbuh dengan subur” adalah bahwa dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Sedangkan arti zakat “suci dari dosa” adalah bahwa dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari kikir dan dosa.⁴

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak ada yang sedikit dan bahkan

³ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Cet.ke-1, Edisi ke-3, Semarang, 2009, hlm.14.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Nuasa Angkasa, Yogyakarta, 2006, hlm.12.

ada yang untuk makan sehari-hari susah mendapatkan. Di dalam Al-Qur'an Qs. An-Nahl/16: 71 dijelaskan :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ
 فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
 سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : *“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari berbagai yang lain, alam rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rizkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada dudak-dudak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (An-Nahl: 71).*⁵

Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama bisa mengetahui pengelolaan-pengelolaannya dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah Ta'ala kan menutupi beberapa celah persoalan yang da dalam masyarakat Islam. Tetapi jika harta hasil zakat dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti delapan golongan ashnaf, sehingga orang-orang fakir, orang miskin, dan

⁵ Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Kencana Prenada Media Group, Cet.2, Ed.1, Jakarta, 2008, hlm.18.

lain sebagainya merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tangannya kepada Allah untuk mendoakan orang-orang yang dermawan.⁶

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun (haul). Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.⁷ Dga telah dialam fiqh juga telah ditetapkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amil, baitul mal, mustahik dan lain sebagainya.⁸ Sehingga zakat merupakan salah satu tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki harta yang melebihi tingkat tertentu (nisab).⁹

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Karena itu agama menetapkan amilin atau petugas khusus yang pengelolnya, disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan.

⁶ Syakh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*,. hlm.504.

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. 4, Jakarta, 2003, hlm.2.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Mizan, Cet. Ke-4, Hasanuddin, Bandung, 1993, hlm.88.

⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari'ah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jambatan, Jakarta, 2001, hlm.18.

Tujuan zakat adalah untuk membangun satu sistem ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur asnaf.. Melalui delapan jalur ini, Sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa distribusi zakat disamping untuk membiayai kemaslahatan umum yang bersangkutan ke delapan asnaf, maupun untuk membiayai kemaslahatan umum yang tidak secara langsung berkaitan dengannya misalnya untuk pembangunan masjid, menta'jiskan orang yang mati maupun untuk menebus tawanan perang.¹⁰

Hukum zakat adalah wajib setiap orang islam yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta cukup menurut ketentuan nisab dan sampai waktunya satu tahun penuh. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'I (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama.¹¹ Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat At-Taubah; 103 yaitu:

¹⁰ Zuhri, Saifudin, *akat di Era Reformasi*,. hlm.31-148.

¹¹ Saifudin, Ahmad, *Fiqih Zakat*, , DIVA Press (Anggota IKAPI), yogyakarta 2013, hlm. 16

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh seetiap mukalaf (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajibannya menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, peternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi nisab.¹²

¹² Ibid., halm 38-46.

Di sini nampak peranan dari syari'at islam diperhadapkan dengan kekayaan dan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Faktor zakat sebagai sistem sosial ekonomi islam berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat pedesaan dan sektor-sektor pertanian baik tradisional atau modern. Ada beberapa problema dewasa ini yang perlu menjadikan pembahasan sesuai dengan perkembangan hukum zakat itu, dikaitkan dengan kebutuhan dan hajat sesuatu bangsa. Banyak penghasilan masyarakat dna penghidupan yang belum terdapat atau belum ditemukan pada zaman sebelumnya.

Alat-alat perlengkapan hidup semakin berkembang dengan sangat cepat dan tidak pernah berhenti. Dari pekerjaan yang diusahakan dengan tenaga dan tenaga manusia, menjadi tenaga mesin dan tenaga listrik. Dari tanah agraria yang menghasilkan setahun sekali menjadi tanah bangunan yang menghasilkan tiap bulan, bahkan tiap hari. Petani sudah tidak lagi membajak dengan sapi tetapi dengan mesin bajak. Padi sudah disiangi rumputnya dengan dengan mesin. Petani tidak perlu lagi mengangkut air, tetapi telah dapat dialirkan dengan mesin.¹³

Zakat pertanian ada yang menyebutkan dari hasil bumi, tanaman, buah-buahan dan biji-bijian, serta tumbuh-tumbuhan namun dari semua istilah itu pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi. Undang-undang No.38 tahun

¹³ Zuhri, Saifudin, *akat di Era Reformasi*,. hlm. 90-91.

1999 menyebutkan zakat pertanian sebagai zakat hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.¹⁴

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mayoritas masyarakat sebagai petani, dalam satu tahun di Desa Poncoharjo terjadi dua atau tiga kali panen yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen kacang hijau. Dalam satu kali panen menghasilkan \pm 4 ton padi dengan luas lahan 1 ha. Masyarakat petani dalam mengelola pertaniannya menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti pengairan menggunakan mesin dan pengelolaan tanah menggunakan mesin traktor.

Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian yang telah mencapai nisab, haul dan dikenakan kadar 5%. Sebagian masyarakat yang ingin melaksanakan zakat secara langsung dengan sukarela baik berupa hasil pertanian beras dan ada juga yang berupa uang dan masyarakat di Desa Poncoharjo mengeluarkan zakat pertanian melalui Jamiyah Assyabab.

Dalam praktek zakat pertanian tersebut, penulis menemukan adanya sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah Jam'iyah bernama Jam'iyah Assyabab, di sebuah desa bernama Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,

¹⁴ Abdul ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar media, Nuansa Angkasa 2006, Yogyakarta, hlm 60

yang menyediakan diri untuk menghimpun zakat dari warga dan menyalurkannya kepada para mustahik. Jam'iyah Assyabab mengambil zakat dari para anggotanya saja yang terdiri sekitar 40 orang. Namun terkadang, ada juga orang yang di luar anggota menitipkan zakatnya kepada anggota jam'iyah.

Menurut salah satu hikmahnya, pensyarian zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi mustahiknya. Dengan kata lain, orang yang menerima zakat seharusnya secara ekonomi menjadi lebih baik dari sebelum ia menerima zakat. Namun ternyata, penulis mendapati hal yang berbeda dengan das seinnya (cita-cita) tersebut. Penulis justru mendapati bahwa musatahik zakat tidak lebih sejahtera dibanding sebelum mereka menerima zakat. Setelah melihat kenyataan (das sollen) tersebut, maka dari itu, penulis kemudian tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat pertanian yang dilakukan oleh Jami'yah tersebut dengan mengambil judul: PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN (Studi di Jam'iyah Assyabab Desa Pocoharjo kecamatan Bonang Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antarlain yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2016?
2. Bagaimana dampak pengelolaan zakat hasil pertanian bagi pengelola, muzaki, dan mustahik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat hasil pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak pengelolaan zakat hasil pertanian bagi amil, muzaki, dan mustahik di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Manfaat penelitian

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai tambah pengetahuan, wawasan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam teori pengelolaan zakat yang ada di lapangan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberi pengetahuan dan wawasan dalam ilmu zakat mengenai bagaimana pelaksanaan dalam zakat pertanian.

D. Kajian Pustaka

Dalam membahas masalah tentang zakat ini, penulis melakukan pengkajian dari beberapa penelitian terdahulu. Kajian mengenai tentang kesadaran dan tanggung jawab umat Islam dalam kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan diantaranya adalah:

Pertama, hasil penelitian dari Anik Pujiatun Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 penelitian yang berjudul "*Study analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa. Pangkalan Kec. Karangrayung, kab. Grobogan*". Dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana hukum zakat pertanian dan sistem praktek pelaksanaan wajib zakat dari hasil bumi terutama pada hasil pertanian oleh masyarakat di Desa Pangkalan Kec. Karangrayung Kab. Grobogan. Karena masih kecilnya kesadaran masyarakat yang melakukan zakat khususnya dikalangan petani.

Kedua, hasil penelitian dari Siti Fatimah Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 penelitian yang berjudul "*Peran BAZ dalam*

meningkatkan Jumlah wajib zakat Studi Khusus di BAZ Kota Semarang". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Badan Amil Zakat Kota Semarang meningkatkan jumlah wajib zakat disemua kalangan masyarakat dimana yang sudah mencukupi nisab. Masyarakat Kota Semarang memiliki potensi yang besar karena dari mereka memilki profesi yang penghasilan tinggi, diantaranya sebagai advokat, pegawai negeri sipil, dokter, pedagang, dan lain sebagainya. Badan Amil Zakat berfungsi menggali potensi masyarakat dalam maningkatkan kesejahteraan masyarakatan Kota Semarang.

Ketiga, hasil penelitian dari Windari Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 penelitian yang berjudul "*Upaya Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam meningkatkan Kesadaran Berzakat Dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*". Penelitian ini menjelaskan upaya apa yang dilakukan BAZNAS DIY dalam meningkatkan zakat khususnya dikalangan pegawai negeri sipil da tugas pokok BAZNAS Yogyakarta adalah memungut zakat dan infaq dari gaji PNS tersebut. Kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syariat Islam atau mendistribusikan kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai ketentuan syar'I dan aturan atau perundangan yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia atau sosial melalui pemaparan deskriptif menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber data dan informasi lapangan berdasarkan lingkungan alami.¹⁵ Adapun maksud dari penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan zakat hasil pertanian, dan dampak pengelolaan bagi pengelola, muzaki dan mustahik di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber utama data dari peneliti, yaitu memiliki data yang mengenai variabel-variabel yang diteliti atau tempat memperoleh keterangan penelitian. Dalam pemaparan masalah yang ditulis maka subyek dalam penelitian ini adalah pengelola

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 83

zakat, muzaki, mustahik dan masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah yang menjadi titik fokus perhatian dari penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu tentang bagaimana pengelolaan zakat pertanian yang dilakukan oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Metode wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶ Dengan tujuan ini untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu maupun kelompok.¹⁷Metode ini

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm 118

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.187.

dilakukan untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara dengan pengurus atau pengelola dana zakat, dan masyarakat Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak. Dengan wawancara ini dapat memperoleh data yang mendukung dan memperjelas dalam penelitian.

b. Observasi (partisipatif)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik, memperhatikan, mengikuti dalam mengamati dengan teliti serta mencatat secara sistematis. Suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan memberikan kesimpulan dan diagnosis.¹⁸ Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Maka penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada

¹⁸ Ibid., hlm 131

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 204

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁰ Berdasarkan hal di atas dapat dikemukakan bahwa analisis data suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagian-bagian dari skripsi ini, serta mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka skripsi harus disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,. hlm.175-209

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2013,

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan dan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan, selanjutnya dengan membahas tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini, penulis berusaha menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan zakat ini. Sumber penulisan Bab ini adalah berbagai tinjauan umum tentang zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat zakat, macam-macam zakat, zakat hasil pertanian, nishab zakat pertanian, besar zakat pertanian, perhitungan zakat dan pengelolaan zakat.

BAB III DESKRIPSI DATA

Pada Bab ini, deskripsi umum mengenai Desa Poncoharjo yang berisi tentang lokasi penelitian meliputi kondisi geografis Desa poncoharjo serta kondisi ekonomi dan sosial keagamaan Desa Poncoharjo, deskripsi Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo, pelaksanaan dalam pengelolaan zakat hasil pertanian dan bagaimana

dampak pengelolaan zakat hasil pertanian bagi pengelola, muzaki, dan mustahik.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada Bab ini, setelah penelitian dilakukan maka penulis berusaha menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian dilakukan analisis data dan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan di dalamnya.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, merupakan Bab akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas di dalam penulisan pengelolaan zakat ini.